

MASHALIH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF

Adi Sofyan, MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima
Adisofyan.dosen@gmail.com

Abstrak

Kompleknya kehidupan yang dihadapi oleh manusia, tanpa tidak di sadari telah banyak melahirkan berbagai permasalahan; baik bersifat pribadi maupun bersifat umum, baik dalam kehidupan berkeluarga sampai pada kehidupan bernegara. Sebagian permasalahan tersebut sudah terdapat hukumnya di dalam Al Quran dan hadits, namun tidak jarang sebagian lain tidak ditemukan secara pasti atau eksplisit. Oleh sebab itu dalam Islam sumber yang menjadi rujukan hukum tidak hanya berdasar kepada Al Quran dan hadits saja, tapi juga terdapat sumber lain yang sebagiannya telah disepakati oleh *jumhur* (mayoritas) ulama dan sebagian lain tidak dipakati, dalam artian hanya disepakati oleh sebagian ulama. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama ada empat, yaitu Al Quran, Hadits, *Ijma'* dan qiyas. Sedangkan tidak disepakati adalah *istihsan* dan *istishab*, *syar'u man qablana*, *saddu dzari'ah*, *mashalih mursalah*, *qaul* atau *fi'lu al shabi* dan *'urf*. Pada tulisan ini, penulis tidak akan membahas semua sumber-sumber hukum tersebut, namun hanya menfokuskan pembahasan pada salah satu dari sumber, yaitu *mashalih mursalah*. Tentang apa itu *mashalih mursalah*, bagaimana kedudukannya sebagai sumber hukum, siapa saja ulama yang mendukungnya menjadi salah satu sumber hukum dan siapa saja ulama yang tidak mendukungnya beserta

hujjah masing-masing serta bagaimana pandangan ulama *salaf* dan *khalaf* terkait *masalah mursalah*. Maka inilah yang hendak di bahas pada tulisan ini, mudah-mudahan bermanfaat.

Keyword: *mashalih mursalah, sumber hukum, salaf dan khalaf.*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah memberikan kedamaian serta mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Kalaulah demikian, maka sesungguhnya manusia membutuhkan hukum, karena tanpa hukum manusia akan berperilaku seperti binatang. Disisi lain secara bahasa, hukum adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia, makhluk hidup yang lain bahkan sampai dengan Tuhannya. Jika hukum yang diciptakan manusia yang penuh dengan keterbatasan seperti itu tujuannya, maka bagaimana dengan hukum Islam yang diciptakan oleh Allah Swt. yang maha sempurna.

Musthafa Dib al Bugha menjelaskan dalam karyanya "*Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*"¹ bahwa Pada dasarnya hukum Islam di bentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Setiap sesuatu yang mengandung masalah maka terdapat dalil yang mendukungnya, dan setiap kemadharatan yang membahayakan maka terdapat pula dalil yang mencegahnya. Para ulama sepakat bahwa semua hukum Allah Swt. dipenuhi kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya *maqshid al syari'ah* itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia.

¹ Musthafa Dib al-Bugha. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: Dar al al Amami al Bukhari. Hlm. 28.

Namun permasalahannya adalah tidaklah semua aktifitas dan kegiatan yang menimbulkan masalah terdapat *nash* yang menjelaskannya secara terperinci. Artinya diperlukan usaha manusia, dalam hal ini para ulama untuk ikut serta memecahkan hal tersebut sambil mengaitkannya dengan Al Quran dan sunnah. Oleh karena itu jika *nash-nash* yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka dapat diambil satu kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad dan qiyas merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya.

Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya "*Ushul al Fiqh*" yang diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum² mengatakan bahwa dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah Al Quran dan Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas Al Quran dan Sunnah Nabi Saw. Ini berarti dalil-dalil *syara'* ada dua macam, yaitu: *nash* dan *ghairu nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*. Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafadh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan lafadz adalah penarikan kesimpulan hukum langsung dari kalimat yang ada dalam *nash*; baik Al Quran maupun sunnah (hadits) sedangkan pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan qiyas, *istihsan*, *istislah* (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya.

² Muhammad Abu Zahrah. 2005. *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm. 166.

Penulis tidak akan menulis semua tentang cara pengambilan (penarikan) hukum secara tidak langsung dari *nash*, namun hanya akan mengangkat satu point saja, yaitu *istislah* atau yang biasa disebut *mashalih mursalah*. Apa itu *mashalih mursalah*, syarat diterimanya sebagai sumber hukum serta pandangan ulama *salaf* dan *khalaf* terhadap *mashalih mursalah*.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Mashalih Mursalah*

Sebelum terlalu jauh membahas tentang pandangan ulama *salaf* dan *khalaf* terkait *mashalih mursalah*, penulis akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa pengertian *mashalih mursalah* dan pembagiannya menurut beberapa ulama *ushul*.

Secara bahasa, kata *mashalih mursalah* berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu *mashalih* dan *mursalah*. *Mashalih* sendiri secara bahasa berasal dari kata “صَلَحَ يَصْلُحُ صُلْحًا مَصْلُحَةً” yang artinya mengambil manfaat dan menghindari *madharat*, adapun *mursalah* secara bahasa berasal dari kata “أَرْسَلَ يُرْسِلُ إِرسَالًا مُرْسِلًا” yang artinya diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan).³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlaḥah* mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. Dalam arti umum, *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga

³ Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif. Hlm. 169.

setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan masalahah.⁴

Sedangkan secara istilah maka terdapat banyak pendapat ulama tentang pengertian dari kalimat tersebut, diantaranya:

- a) Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Mashalih mursalah* adalah masalahah yang belum disyariatkan oleh *Syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.⁵
- b) Menurut Musthafa Dib al-Bugha, *Mashalih mursalah* adalah kebaikan atau suatu manfaat yang diciptakan oleh Allah Swt. untuk para hambaNya untuk menjaga agamanya, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁶
- c) Menurut Abu Zahrah, *Mashalih mursalah* adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.⁷
- d) Menurut Hasbi al Shididieqy, *masalahah mursalah* adalah masalahat yang tidak dibatalkan *syara'*, dalam arti kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil yang

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 634.

⁵ Abdul Wahab Khalaf. 1956. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah. Hlm. 85.

⁶ Musthafa Dib al-Bugha. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: Dar al al Amami al Bukhari. Hlm. 29.

⁷ Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 279.

khusus baik di terima maupun ditolaknyanya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at Islam.⁸

- e) Dan menurut Mustafa Syalbi yang di kutip kembali oleh Jamal Makmur Asmani, menyimpulkan *Mashalih mursalah* dalam dua pengertian; pertama, dengan pengertian majaz, yaitu sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, yaitu akibat yang timbul dari sebuah tindakan yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan.⁹

Maka dari pengertian di atas; baik secara bahasa maupun secara istilah para ulama, dapat di tarik kesimpulan bahwa *mashalih mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya.

2. Pembagian *Mashalih Mursalah*

Pembagian *mashalih mursalah* dari segi pandangan syari'at (keberadaan dan ketiadaan dalil), di bagi menjadi tiga:¹⁰

- a) *Mashalih al Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syari'at (hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya) dan terdapat dalil pendukungnya; baik dari Al Quran maupun hadits.

Misalnya kewajiban berzakat atau bersedekah bagi yang mampu dan cukup. Mengandung

⁸ Hasbi Asy-Shiddiqy. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Hlm. 218.

⁹ Jamal Makmur Asmani. 2009. *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista. Hlm. 285.

¹⁰ Musthafa Dib al-Bugha. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: Dar al al Amami al Bukhari. Hlm. 32-35.

kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar memiliki sifat peka terhadap apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban bersedekah dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban berpuasa, yaitu untuk mendidik jiwa orang yang berpuasa agar tetap sehat secara jasmani maupun rahani. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariaan puasa.

Atau dalam contoh lain, kewajiban menjauhi istri ketika dalam keadaan haidh, hal ini sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (QS. Al Baqarah: 222).

- b) *Maslahah Mulghah*, adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mensyari'atkannya, bahkan di tolak oleh syari'at penggunaannya.

Misalnya adalah kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang peminum *khamr*, di tolak oleh syar'i dengan mengharamkan meminum minuman yang memabukkan, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat. Demikian juga kemaslahatan perempuan

menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang di tetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Atau dengan contoh lain, menyamakan warisan laki-laki dengan perempuan. Hal ini batal dengan ayat waris surat al Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; (QS. Al Nisa': 11)

- c) *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Seperti contohnya adalah pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan dalil-dalil *syara'* dan hukumnya serta dengan tujuan menjaga *maqashid al syari'ah*, maka ulama fikih membagi *mashalih mursalah* dalam 3 bagian:¹¹

¹¹ Musthafa Dib al-Bugha. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: Dar al al Amami al Bukhari. Hlm. 29-31.

- a) *Dharuriyat*, adalah perbuatan yang berhubungan dengan kemaslahatan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang apabila ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud, malah akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Maka yang termasuk dalam mashalih ini adalah:
- 1) *Hifzhu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.
 - 2) *Hifzhu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishas dan diat.
 - 3) *Hifzhu al nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.
 - 4) *Hifzhu al 'aqli* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
 - 5) *Hifzhu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syariat.
- b) *Hajjiyat*, adalah Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima di atas namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan

terhindarkan dari kesulitan serta kesempitan. Contohnya:

- 1) *Hifzhu al din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah dibolehkannya mengucapkan kata kafir untuk menjaga diri dari pembunuhan atau di bunuh oleh orang dzalim, dibolehkannya berbuka puasa pada saat bersafar.
 - 2) *Hifzhu al nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah dibolehkannya memburu binatang buruan untuk memenuhi kesehatan dan makanan yang baik.
 - 3) *Hifzhu al mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah diperbolehkannya memperluas tata cara bermu'amalah dalam berdagang, seperti menggadai, jual beli salam dan lain sebagainya.
 - 4) *Hifzhu al nasb* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah disyariatkannya mahar dan thalaq serta diwajibkannya menghadirkan saksi untuk hukuman zina.
- c) *Al Tahsiniyat*, adalah perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

3. Sebab Terjadinya *Ikhtilaf Ulama*

Perbedaan pendapat dan pandangan atau yang biasa disebut *ikhtilaf* dalam sebuah kesimpulan hukum (*istinbath al ahkam*) adalah merupakan sesuatu yang biasa terjadi dikalangan para ulama. Hal ini terjadi bukan hanya pada satu atau dua kasus, tapi terjadi pada banyak kasus terutama pada masalah *furu'iyah* (cabang hukum fikih).

Karena hal tersebut terjadi pada masalah-masalah *furu'iyah*, maka para ulama-ulama fikih dan ushul fikih tidak pernah mempermasalahakan hal tersebut. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah rahmat yang harus disyukuri, karena dari perbedaan tersebut, maka akan terjadi sikap saling menghormati dan menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya.

Namun ironisnya, terdapat beberapa kelompok yang begitu fanatik menyikapi pendapat kelompoknya hingga menyalahkan pendapat kelompok lain bahkan sampai menyebabkan perpecahan yang berujung pada putusnya silaturrahim, dan inilah yang diharamkan oleh agama Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Muhammad Ajib¹² dalam tulisannya yang berjudul "*Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Fiqih*" menyebutkan beberapa sebab terjadinya *ikhtilaf*, diantaranya:

a) Perbedaan *Qira'at*

Dalam cabang ilmu al-Quran ditemukan beberapa bacaan atau *qira'at* yang berbeda-beda yang dikenal dengan istilah *qira'ah sab'ah*. Hanya gara-gara perbedaan *qira'at* inilah nanti bisa menyebabkan perbedaan dalam kesimpulan hukum. Contoh fikih dalam masalah ini adalah firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu

¹² Muhammad Ajib. 2016. *Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Fiqih* (<https://www.rumahfiqih.com>, di akses pada hari rabu 7 Desember 2016)

sampai dengan siku dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al-Maidah : 6)

Ulama ahli *qira'ah* seperti Imam Nafi', Ibnu Amir dan al Kisa'i membaca lafadz (وَأَرْجُلَكُمْ) dengan huruf lam di fathah. Sementara imam Ibnu Katsir, Abu Umar dan Hamzah membaca lafadz (وَأَرْجُلَكُمْ) dengan huruf lam di kasrah.

Bagi ulama yang membaca lafadz tersebut dengan huruf lam di fathah maka kaki dalam bab wudhu itu harus di basuh. Adapun ulama yang membaca lafadz tersebut dengan lam di kasroh maka kaki itu cukup dengan di usap saja dan tidak perlu di basuh.

b) Belum Sampainya Hadits

Banyaknya riwayat hadits dan belum ada pembukuan hadits di zaman itu menyebabkan kemungkinan terjadinya ada salah satu hadits yang belum sampai kepada ulama satu sedangkan ulama lain sudah mengetahui adanya riwayat hadits tersebut. Sehingga hukum yang dihasilkan dua ulama tersebut berbeda.

Contohnya adalah masalah status hukum puasanya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan ramadhan. Dan ini terjadi pada masa sahabat, Abu Hurairah berpendapat bahwa puasanya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan ramadhan itu tidak sah.

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah.” (HR. Bukhari)

Maka Beliau berpendapat demikian sebab belum sampainya riwayat Aisyah kepada beliau. Sedangkan Aisyah berpendapat bahwa puasanya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan ramadhan itu tetap sah. Hal ini berdasarkan hadits yang beliau riwayatkan sendiri yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Dari Aisyah dan Ummi Salamah bahwa Nabi Saw memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub karena jima', kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Bukhari dan Muslim)

c) Perbedaan Menilai Status Hadits

Penilaian sebuah hadits itu bukan berasal dari Nabi Muhammad Saw. Sebab Nabi Muhammad Saw tidak pernah mengatakan ini hadits *shahih*, ini hadits *hasan* dan ini hadits *dha'if*. Penilaian hadits muncul berdasarkan ijtihad masing-masing para ulama. Bisa jadi ulama satu mengatakan haditsnya *dha'if* sementara ulama lainnya mengatakan hadits tersebut *shahih*. Oleh karena penilaian status hadits yang berbeda-beda tersebut sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam kesimpulan hukumnya.

Contoh dalam masalah hukum membaca do'a qunut shubuh. Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali berpandangan bahwa Hadits tentang qunut shubuh itu statusnya *dha'if*, sehingga kesimpulannya qunut shubuh itu tidak disyariatkan bahkan bisa jadi *bid'ah*. Sementara madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'iy berpandangan bahwa hadits qunut shubuh itu haditsnya *shahih*. Hadits yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas.

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Artinya:

Rasulullah Saw. tetap melakukan qunut pada shalat fajar (shubuh) hingga beliau meninggal dunia. (HR. Ahmad).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw. melakukan doa qunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada shalat shubuh, beliau tetap melakukan doa qunut hingga meninggal dunia. (HR. Al-Baihaqi)

Hadits ini dishahihkan oleh ulama *Syafi'iyah* dan ulama hadits lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan imam Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*" bahwa Derajat hadits ini dinyatakan *shahih* menurut beberapa ulama hadits, di antaranya Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Para ulama ini juga mengatakan bahwa sanad ini *shahih* dan para rawinya *Tsiqah*. Al-Hakim dalam kitab *Al-Arbainnya* berkata bahwa hadits ini *shahih*. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*. Sementara ulama yang lainnya menilai hadits tersebut termasuk hadits *dha'if*.

d) Perbedaan Memahami *Nash*

Tidak diragukan, bahwa para ulama menggunakan *nash* Al Quran dan hadits sebagai rujukan utama dalam pengistinbathan hukum. Namun bisa jadi para ulama berbeda beda dalam memahami *nash*

tersebut, sehingga muncul kesimpulan hukum yang berbeda beda pula.

Contoh dalam masalah batal atau tidak batalnya wudhu seseorang yang bersentuhan dengan wanita ajnabi. Allah Swt. berfirman :

أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik.” (QS. An-Nisa : 43)

Ulama *Hanafiyah* memahami lafadz (أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) dengan arti *jima'*. Maka apabila seseorang dalam keadaan berwudhu dan menyentuh wanita *ajnabi* maka sentuhan itu tidak membatalkan wudhunya. Sebab yang membatalkan wudhu adalah apabila sampai melakukan *jima'* atau hubungan badan.

Sementara ulama *Syafi'iyah* memahami lafadz (أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) dengan arti menyentuh. Sehingga hanya dengan bersentuhan kulit saja dengan wanita *ajnabi* secara langsung maka wudhunya dianggap batal.

e) Lafadz Bermakna Banyak

Selanjutnya adalah ditemukannya beberapa kata atau lafadz yang memiliki makna yang banyak, Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru'. QS. Al-Baqarah: 228).

Jumhur ulama dari kalangan *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengatakan bahwa makna dari lafadz

quru' adalah suci. Sementara ulama *Hanafiyah* mengatakan bahwa makna lafadz *quru'* adalah haid.

f) Kontradiksi Dalil

Dan yang terakhir adalah adanya beberapa hadits yang oleh ulama di anggap kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, hal ini juga menjadikan hasil *istinbath* para ulama tersebut berbeda-beda.

Sebagai contoh adalah masalah apakah wudhu seseorang itu batal ketika menyentuh kemaluan. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama *Malikiyah*, *Syafiiyah* dan *Hanabilah* mengatakan bahwa menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang itu membatalkan wudhu. Sementara ulama *Hanafiyah* mengatakan tidak batal.

Hal ini karena adanya dua buah hadits yang saling bertentangan. Dua hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، أو مضغة منك

Artinya:

Hadits Thalq bin ali dari ayahnya bahwa: Nabi Saw. pernah di tanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat, apakah dia harus wudhu? maka nabi menjawab: Itu hanyalah bagian dari dirimu. (HR. Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah). Maka hadits ini bertentangan dengan hadits berikut:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya:

"Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu." (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)

Itulah beberapa point penting yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam pengambilan hukum oleh para ulama *salaf* maupun ulama *khalaf*. Artinya perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan selama dalam masalah *furu'iyah* (cabang), namun apa bila sudah masuk pada masalah ushul maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan, seperti contohnya dalam masalah tauhid atau ketuhanan.

Dalam sebuah haditsnya Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ
فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

Dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." (HR. Al Bukhari hadits no. 6805)

Berdasar penjelasan di atas juga, maka dalam tulisan ini penulis menganggap perlu untuk menjelaskan terkait perbedaan pandangan dan pendapat ulama; baik *salaf*¹³

¹³ Menurut Al-Syahrastāni, ulama *salaf* adalah yang tidak menggunakan *ta'wīl* (dalam menafsirkan ayat-ayat *mutasyābihāt*) dan tidak mempunyai faham *tasybih* (*anthropomorphisme*). Al Syahrastani. *Al Milal wa Al Nihal*. Bairut: Dar al Fikr. Hlm. 92-93. Sedangkan menurut Mahmūd Al-Bisybīsi dalam al-Firāq al-Islāmiyyah mendefinisikan *salaf* sebagai sahabat, *tābi'īn*, *tābi'*-*tābi'īn* yang dapat diketahui dari sikapnya menampak penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkan-Nya. Lihat: Abubakar Aceh. 1970. *Salaf; Islam Dalam Masa Murni*. Jakarta: Permata Djakarta. Hlm . 25.

maupun *khalaf*¹⁴ terkait penggunaan *mashalih mursalah* sebagai salah satu sumber pengambilan hukum dalam Islam. Karena berdasar analisa penulis, masyarakat Indonesia pada umumnya hanya mengetahui empat sumber hukum saja; yaitu Al Quran, hadits, *ijma'* dan qiyas. Walaupun dalam praktek kehidupannya, umumnya masih menggunakan sumber hukum lain tanpa disadari dan termasuk *mashalih mursalah*.

4. Ulama Salaf dan Khalaf yang Memegang Mashalih Mursalah

a) Imam Malik¹⁵ dan Pengikut Imam Hambali (*Al Hanabalah*)

Maka terkait hal ini, pendapat yang paling mencolok dari ulama *salaf* yang menggunakan *mashalih mursalah* sebagai sumber hukum adalah Imam Malik (Imam Madzhab Maliki). Beliaulah yang boleh dikatakan ulama pertama yang membolehkan penggunaan

¹⁴ Kata *khalaf* umumnya digunakan untuk merujuk kepada para ulama pada abad III Hijriah dengan karakteristik yang berlawanan dengan kaum *salaf*, di antaranya adalah tentang interpretasi terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesucian-Nya. Jadi secara singkatnya, ulama khalaf adalah ulama yang terlahir setelah abad ke III hijriah hingga sekarang. Lihat: Rosihon Anwar dan Abdul Rozak. 2003. *Ilmu Kalām*. Cetakan II. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 119. Lihat juga; Abubakar Aceh. 1986. *Salaf, Islam Dalam Masa Murni*. Solo. Hlm. 25.

¹⁵ Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Anas al Ashbahi al Himyari dan julukannya adalah Abu Abdullah al Madani. Beliau adalah salah seorang tokoh Islam, imam kepada para imam, dan imam kota Hijrah (Madinah). Imam al-Syafi'i banyak mengambil ilmu darinya. Imam al-Syafi'i berkata: "Imam Malik adalah Hujjatullah ke atas makhluk-Nya setelah para tabi'in." Beliau mengambil riwayat dari Nafi' pembantu Ibn Umar dan al Zuhri serta lain-lain dari kalangan tabi'in dan para pengikut tabi'in. Dilahirkan pada tahun 95 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah dalam umur 84 tahun dan dikebumikan di Baqi.

mashalih mursalah sebagai sumber pengambilan hukum Islam. kendatipun demikian beliau tetap memberikan beberapa syarat dalam penggunaannya, diantaranya:¹⁶

- a) Kesesuaiannya (*mashalih mursalah*) dengan *maqashidu al syari'ah* (tujuan syariah) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i*, bahkan hendaknya saling menguatkan.
- b) Hendaknya mudah dipahami sehingga bisa di terima oleh akal sehingga bisa dengan mudah pula di terima oleh orang-orang yang menggunakan akalnya.
- c) Hendaknya dalam pengambilannya dengan tujuan mengangkat atau memudahkan kesulitan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firmanNya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al Hajj: 78)

Selain syarat yang sebutkan di atas, beliau (Imam Malik) dan pengikut Imam Hambali (*Al Hanabalah*) juga memberikan beberapa *hujjah* dalam masalah ini, diantaranya:¹⁷

- a) Sesungguhnya para sahabat telah banyak melakukan dan menjalankan *mashalih mursalah* dalam kehidupan sehari-hari, beberapa contoh misalnya:

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 279-280. Lihat juga: Abdul Karim Zaidan. 1976. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah. Hlm. 242.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 280-282. Lihat juga: Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif. Hlm. 173-175.

- 1) Para sahabat Rasulullah Swt. mengumpulkan *mushaf-mushaf* Al Quran dan dijadikan satu kesatuan yang utuh. Dan hal tersebut tidak dilakukan pada masa Rasul Saw. hidup, artinya perbuatan tersebut dilakukan tidak lain untuk kemaslahatanatau kebaikan.
 - 2) Penetapan *Khulafa Rasyidin* terkait asuransi jaminan (ganti rugi), walaupun secara sadar bahwa itu adalah amanah namun apabila tidak di asuransikan maka akan meremehkan dan tidak menjaga terhadap amanah yang titipkan. Dan Ali bin Abi Thalib meneggakan asuransi tersebut untuk kemaslahatan, dan beliau berkata (Ali bin Abi Thalib) "*Tidak ada kemaslahatan tanpa Asuransi*".
 - 3) Penetapan Umar bin Khattab terhadap para penguasa wilayah agar membedakan antara harta pribadi dan harta kekuasaan (harta zakat, infak dan sedekah, dll). Hal tersebut tidak lain dengan maksud kemaslahatan, yaitu tidak terjadi manipulasi dan percampuran harta.
 - 4) Penetapan para sahabat Rasulullah Saw. untuk membunuh seluruh pelaku pembunuhan secara berjama'ah walaupun yang di bunuh satu orang. Hal tersebut tidak lain dengan tujuan kemaslahatan dan memberi efek jera terhadap para pelaku dosa.
- b) Bahwa apabila kemaslahatan searah dengan *maqashid al syariah* (tujuan syariat), banyak memberikan kemaslahatan maka tidak diragukan pengambilannya sebagai sumber hukum searah dengan tujuan syari'at dan meremehkannya berarti meremehkan syari'at serta peremehan terhadap

maqashid al syariah adalah bathil secara dzatnya, maka wajib menjadikannya sebagai salah satu sumber penetapan hukum.

- c) Apabila *mashalih mursalah* tidak digunakan dalam pengambilan atau penetapan masalah syari'at, maka *mukallaf* (manusia yang sudah dibebankan kewajiban) akan berada dalam kesulitan dan kesempitan hidup. Allah Swt. berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al Hajj: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al Baqarah: 185)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ummul mu'minin yang beliau dari Nabi Saw. bersabda:

مَا خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا
اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Artinya:

"Seandainya Rasulullah Saw. disuruh memilih diantara dua perkara, maka beliau memilih yang lebih mudah bagi keduanya selama perkara itu bukan perbuatan dosa." (HR. Bukhari Hadits 61 dan Muslim Hadits 413).

b) Imam Al Ghazali¹⁸

Menurut Imam al Ghazali¹⁹, *masalahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al din*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

Imam al Ghazali tidak memandang *mashalih mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al Quran, Sunnah dan *ijma'*. Imam al Ghazali memandang *masalahah-mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup

¹⁸ Nama lengkap Imam Al Ghazali adalah Muhammad bin Ahmad al Imam al Jalil Abu Hamid Al Thusi al Ghazali, lahir di Thusi daerah Khurasan wilayah Persia pada tahun 450 H /1058 M. Pada masa kecilnya ia sudah mempelajari ilmu fiqh kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al Razakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al Ghazali. Kemudian belajar kepada Imam Abi Nasar Al Ismaili di negeri Jurjan. Selanjutnya, ia berangkat ke Nisafur dan belajar pada Imam Al Haramain Al Juwaini, guru besar di Madrasah Nizhamiyah Nisafur. Dengan cepat Al Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok, seperti ilmu mantiq (logika), falsafah dan fiqh madzhab Syafi'i. Karena kecerdasannya ini Imam Al-Haramain mengatakan bahwa al Ghazali adalah "*lautan tak bertepi*". Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naishabur (Nisafur), pergi ke Mu'askar untuk mengunjungi Perdana Menteri Nizam Al-Muluk, pemerintahan Bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 H/1091 M, sebagai guru besar pada perguruan Tinggi Nizamiyah di kota Baghdad. Imam Al-Ghazali wafat di Tusia, sebuah kota tempat kelahirannya pada tahun 505 H (1111 M) dalam usianya yang ke 55 tahun.

¹⁹ Ainul Yakin. 2015. *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala*. Jurnal At Turats Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015. Hlm. 33.

operasional *mashalih mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *mashalih mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali dalam buku-bukunya (*al Mankhul, Asas al Qiyas, Shifa al Galil, al Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *mashalih mursalah* yaitu hanya di bidang *mu'amalah* saja.

Kendatipun demikian, beliau tetap memberikan dan menetapkan persyaratan terkait penggunaan *mashalih mursalah* sebagai metode penetapan hukum, diantaranya:²⁰

- 1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al Quran, sunnah dan ijma'.
- 3) Maslahat tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) Kemaslahatannya harus berstatus *qath'i* atau *zhanny* yang mendekati *qath'i*.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah*.

²⁰ Ainul Yakin. 2015. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala. Jurnal At Turats Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015. Hlm. 36.

c) Imam Al Syatibi²¹

Al Syatibi termasuk salah satu *fuqaha'* madzhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *mashalih mursalah*, banyak di kaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran al Syatibi tentang *mashalih mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al Akam* dan *al Itisham*.

Dalam buku *al Muwafaqat fi Ushul al Akam*, Al Syatibi mengemukakan²² bahwa *mashalih mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata Al Syatibi, *mashalih mursalah* belum

²¹ Al Syatibi, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al Garnati Al Syatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Al Syatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Al Syatibi berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Isma'il bin Farraj yang berkuasa pada tahun 713 H. Sejak kecil, Al Syatibi telah menunjukkan minat terhadap dunia ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Dengan tekun ia belajar bahasa Arab kepada para ulama, misalnya, Abu Abdullah Muhammad bin Fakhkhar al-Biri (w. 754 H), Abu Qasim Muhammad bin Ahmad (w. 760 H), dan Abu Ja'far Ahmad asy-Syarqawi (w. 762 H). Mengenai belajar hadits-hadits Nabi Saw., ia belajar kepada Abu Qasim b Bina dan Syams al Din al Tilimsani (w. 781 H).⁴ Ilmu kalam ia peroleh dari ulama Abu 'Ali Mansur al Zawawi (w. 770 H). Adapun ilmu usul fikih, ilmu yang dikemudian hari melambungkan namanya sebagai ulama usul fikih melalui karya monumental di bidang usul fikih, yaitu *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam* dan *al Itisham*, ia peroleh dari ulama Abu Abdulllah Muhammad bin Ahmad al Miqarri (w. 761 H) dan Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al Syarif at Tilimsari (w. 771 H). Lihat: Imron Rosyadi. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013. Hlm. 79-80.

²² Imron Rosyadi. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013. Hlm. 84-85.

disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. Dalam catatan Al Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *mashalih mursalah* ini. **Pertama**, pendapat yang menyetujui penggunaan *mashalih mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. **Kedua**, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *mashalih mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik. **Ketiga**, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil Al Quran dan al *sunnah al Maqbulah*. **Keempat**, pendapat yang menerima penggunaan dalil *mashalih mursalah* untuk kemaslahatan *dharuri* saja sedangkan untuk kemaslahatan *hajjiat* dan *tahsini* tidak dapat diterima.

Maka, dalam dua kitab karyanyatersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa *mashalih mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat:²³

- 1) Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *mashalih mursalah* adalah *masalah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak di capai oleh *syara'*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
- 2) Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
- 3) Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah *dharuriyyah* dan *hajjiyat*.

²³ Imron Rosyadi. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013. Hlm. 87.

- 4) Masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*.

5. *Ulama Salaf dan Khalaf yang Tidak Memegang Mashalih Mursalah*

- a) Imam Al Syafi'i²⁴ serta murid dan pengikutnya (*Al Syafi'iyah*) dan pengikut Imam Hanafi²⁵ (*Al Hafiyah*) termasuk al Zhahiriyyah²⁶.

²⁴ Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al Syafi'i al Muththalibi al Qurasyi atau singkatnya Imam Al Syafi'i, lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan meninggal di Fusthat, Mesir, 204 H/819 M). Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah Saw., ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad Saw. Saat usia 13 tahun, Imam al Syafi'i di kirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya *qaul qadim* dan *qaul Jadid*. Lihat: Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i, <https://id.wikipedia.org>.

²⁵ Nama lengkapnya Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan al Taymi, lebih di kenal dengan nama Abū Ḥanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, Irak, 148 H/767 M). Beliau merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw. bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta Perang Badar yang dimuliakan Allah Swt. yang merupakan generasi terbaik islam, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat Rasulullah Saw. lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (thaharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Lihat: Abu Hanifah, <https://id.wikipedia.org>

²⁶ Mazhab Zhahiri adalah salah satu madzhab fikih dan akidah dalam lingkup ahlu sunnah yang mencapai masa jayanya semenjak abad ke-3 hingga

Imam Al Syafi'i adalah termasuk salah satu dari ulama *salaf*, karena beliau wafat pada tahun 204 H. Dan beliau juag adalah salah satu ulama yang mengingkari tentang hukum beramal dengan *mashalih mursalah*, beliau mengatakan dalam kitabnya Al Umm yang di kutip kembali oleh Ali Hasballah²⁷ *“Perkataan yang mempersetujui beramal dengan mashalih mursalah berarti mengatakan bahwa Allah Swt. meninggalkan beberapa kepentingan atau kemaslahatan dari ciptaannya, dan belum sepenuhnya menyari’atkan hukum-hukum dan menjaga dari kerusakan (mudharat), artinya hal tersebut menyangkal*

ke-8 H. Pengikut madzhab ini mengimani secara harfiah ayat-ayat Alquran dan Hadits sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Keyakinan madzhab ini menolak adanya permisalan (Qiyas) dan pemikiran pribadi (Ra'y) sebagai bagian dari sumber hukum fikih. Selain itu juga tidak menganggap fungsi konsesus Ijma'. Dalam bidang akidah, keyakinan madzhab ini hanya menyifati Allah Swt. menurut dengan apa yang ada dan tertulis jelas dalam Alquran saja dan menolak dengan keras praktik antropomorfisme (Penyerupaan/Tasbabuh). Praktik pendekatan tradisi Islam ini diperkirakan dimulai di Irak pada abad ke-9 M (ke-3 H) oleh Dawud bin Khalaf (w. 883 M), meskipun karya-karya miliknya tak dapat dijumpai lagi. Madzhab ini menyebar dari Iraq ke Persia, Afrika bagian utara, juga ke Andalusia dimana seorang imam terkenal yang bernama Ibnu Hazm menjadi ulama-besarnya disana, mayoritas prinsip-prinsip madzhab Zhahiri dimasa awal berasal darinya. Meskipun mendapat kritik keras oleh banyak ulama akidah dari madzhab-madzhab lainnya (atas keyakinan literalisnya), madzhab Zhahiri murni tetap dapat bertahan selama lebih dari 500 tahun dalam berbagai keadaanya dan diyakini pada masa-masa akhirnya melebur kepada madzhab Hanbali. Meskipun Dawud Al-Zhahiri banyak di anggap sebagai penggagas madzhab ini, tetapi para pengikut madzhab ini lebih banyak mengikuti pendapat tokoh-tokoh ulama salaf sebelumnya seperti Sufyan al Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih sebagai pendahulu (salaf) peletak prinsip-prinsip madzhab Zhahiri. Prof. Abdul Aziz al-Harbi dari Universitas Ummul Qura menyatakan bahwa generasi pertama umat Islam telah mengikuti metode madzhab ini oleh karena itu madzhab ini dapat juga disebut sebagai madzhab dari generasi awal umat Islam. Lihat: Mazhab Zhahiri, <https://id.wikipedia.org>

²⁷ Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif. Hlm. 170.

firman Allah Swt. dalam surat al Qiyamah ayat ke 36 yang berbunyi:"

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Terjemahnya:

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?"

Selain perkataan tersebut di atas, *al Syafi'iyah* dan *al Hanafiyah* juga ber-*hujjah*, diantaranya:²⁸

- 1) Bahwa kemaslahatan yang tidak berdasar kepada dalil khusus adalah merupakan bagian dari menyepelkan hukum dan peremehan. Sedangkan Imam Al Ghazali mengatakan bahwa seorang ulama tidak sepatutnya menghukumi sesuatu dengan hawa nafsunya atau dengan syahwatnya tanpa melihat dalil-dalil yang ada.
- 2) Bahwa kemaslahatan kalau memang dapat digunakan maka akan masuk pada bab qiyas dalam arti umum, tapi kalau tidak digunakan maka tidak di anggap dalam qiyas dan tidak pula bisa dikatakan sebagai kemaslahatan.
- 3) Bahwa pengambilan hukum atas dasar kemaslahatan tanpa berpegang kepada nash (Al Quran dan hadits), akan mengarah pada terjadinya penyimpangan hukum syari'at dan menzhalimi manusia atas nama kemaslahatan.
- 4) Seandainya menggunakan dalil masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan

²⁸ Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 282-283. Lihat juga: Abdul Karim Zaidan. 1976. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah. Hlm. 238-240.

hukum akibat perbedaan situasi dan kondisi sehingga syari'at tidak bisa universal.

Maka setelah melihat beberapa pendapat para ulama di atas, secara singkat penulis menyimpulkan bahwa beramal dengan menggunakan *mashalih mursalah* itu boleh-boleh saja, namun hanya sebatas pada *mu'amalah*, sedangkan dalam ibadah tidak dibolehkan secara *qath'i*. Hal tersebut dikarenakan penulis melihat dalil dan *hujjah* yang diungkapkan oleh ulama yang menggunakan *mashalih mursalah* lebih kuat dan oleh para ulama-ulama lain juga di anggap *rajih* dalam pendalilannya, namun tanpa menafikan syarat-syarat dan ketentuan dalam penggunaannya. *Wallahu a'lam*.

C. Penutupan dan Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut di atas, terkait *mashalih mursalah*, penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. *Mashalih mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya.
2. Berdasarkan dalil-dalil syar'i dan hukumnya serta dengan tujuan menjaga *maqashid al syari'ah*, maka ulama fikih membagi *mashalih mursalah* dalam 3 bagian: *Dharuriyat*, *Hajjiyat*, dan *Tahsiniyat*.
3. Beberapa sebab terjadinya *ikhtilaf* dikalangan ulama, diantaranya: perbedaan *qira'at*, belum sampainya hadits, perbedaan menilai status hadits, perbedaan memahami *nash*, lafadzh bermakna banyak dan kontradiksi dalil.
4. Ulama *salaf* dan *khalaf* yang memegang *mashalih mursalah*, diantaranya adalah Imam Maliki (Imam Madzahab Maliki)

dan termasuk juga para pengikut Imam Hambali (*al Hanabalah*). Sedangkan Ulama Salaf dan Khalaf yang tidak berpegang pada *mashalih mursalah*, diantaranya adalah Imam al Syafi'i dan para pengikutnya, Pengikut Imam Hanafi (*al Hanafiyah*) serta termasuk didalamnya adalah Al Zhahiriyah.

5. Kesimpulan akhir adalah bolehnya beramal dengan menggunakan *mashalih mursalah*, namun hanya sebatas pada *mu'amalah*, sedangkan dalam ibadah tidak dibolehkan secara *qath'i*. Hal tersebut dikarenakan penulis melihat dalil dan *hujjah* yang diungkapkan oleh ulama yang menggunakan *mashalih mursalah* lebih kuat dan oleh para ulama-ulama lain juga di anggap *rajih* dalam pendalilannya, namun tanpa menafikan syarat-syarat dan ketentuan dalam penggunaannya.

Daftar Pustaka

- Dib, Musthafa al-Bugha. *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*. Beirut: Dar al al Amami al Bukhari.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- . 1957. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr al Arabi.
- Hasballah, Ali. 1976. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1956. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi.
- Asy-Shiddiqy, Hasbi. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asmani, Jamal Makmur. 2009. *Fikih Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista.
- Ajib, Muhammad. 2016. *Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Fiqih* (<https://www.rumahfiqih.com>, di akses pada hari rabu 7 Desember 2016)
- Al Syahrestani. *Al Milal wa Al Nihal*. Bairut: Dar al Fikr.
- Aceh, Abubakar. 1970. *Salaf; Islam Dalam Masa Murni*. Jakarta: Permata Djakarta.
- . 1986. *Salaf; Islam Dalam Masa Murni*. Solo.
- Anwar, Rosihon dan Abdul Rozak. 2003. *Ilmu Kalām*. Cetakan II. Bandung: Pustaka Setia.
- Zaidan, Abdul Karim. 1976. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah.
- Yakin, Ainul. 2015. *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala*. Jurnal At Turats Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015.

Rosyadi, Imron. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.
<https://id.wikipedia.org>.